



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Alpan alias Appang bin Paudang;**
2. Tempat lahir : Batu Putih;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 3 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Batu Putih Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 3 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 3 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu berupa **Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang harus dinafkahi, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-06/P.3.16/Eoh.2/02/2023 tanggal 3 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG bersama dengan Sdr. BERANDI Alias BRANDI Bin BURHANUDDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu, untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memenjat" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG sedang berada di rumah Saksi



HERMIN yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, kemudian sekitar pukul 00.00 wita, Sdr. BERANDI (DPO) mengetuk pintu rumah Saksi HERMIN, lalu Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG membukakan pintu rumah tersebut dan Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG langsung mengobrol dengan Sdr. BERANDI (DPO) di teras rumah Saksi HERMIN, setelah itu Sdr. BERANDI (DPO) berkata kepada Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG "KITA KESITU AMBIL KABEL", kemudian Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG menjawab "DIMANA?", lalu Sdr. BERANDI (DPO) berkata "YANG TOWER DI DEPAN" sambil Sdr. BERANDI (DPO) menunjuk tower pos polisi yang berada di dekat rumah Saksi HERMIN, setelah itu Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG langsung masuk ke dalam rumah Saksi HERMIN untuk mengambil sebuah tang, kemudian Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) langsung pergi ke tower pos polisi tersebut yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, lalu saat masih berada di dalam perjalanan menuju tower pos polisi tersebut, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG berkata kepada Sdr. BERANDI (DPO) "MASIH BERFUNGSI KAH ITU TOWER DI BAWAH?", setelah itu Sdr. BERANDI (DPO) menjawab "SUDAH TIDAK BERFUNGSI KARNA SUDAH LAMA TIDAK TERPAKAI", kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.10 wita, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) telah sampai di luar pagar tower pos polisi tersebut, lalu Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) langsung melihat-lihat keadaan sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, setelah itu ketika Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) telah memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, Sdr. BERANDI (DPO) langsung masuk ke dalam area tower pos polisi dengan cara memanjat pagar tower pos polisi tersebut, kemudian Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG menyelipkan tang yang Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG bawa sebelumnya dari rumah Saksi HERMIN ke bagian sela di bawah pagar tower pos polisi tersebut, lalu Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG menyusul Sdr. BERANDI (DPO) masuk kedalam area tower tower pos polisi dengan cara ikut memanjat pagar tower pos polisi tersebut, setelah itu sekitar pukul 00.20 wita, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) sudah berada di dalam area tower pos polisi tersebut, kemudian Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG langsung mengambil tang yang Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG selipkan sebelumnya di bagian sela di pagar tower pos polisi tadi dan Terdakwa ALPAN

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias APPANG Bin PAUDANG langsung memotong kabel kawat tembaga penangkal petir yang berada di bawah paving block di tiang tower di sebelah kiri bagian depan gudang dengan menggunakan tang tersebut, lalu setelah Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG telah selesai memotong kabel kawat tembaga penangkal petir tersebut, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG langsung memberikan tang tersebut kepada Sdr. BERANDI (DPO), setelah itu Sdr. BERANDI (DPO) langsung menarik ujung kabel kawat tembaga penangkal petir yang telah dipotong oleh Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG tadi yang mana sebagiannya berada dibawah paving block, sehingga mengakibatkan paving block yang menutup kabel kawat tembaga penangkal petir tersebut terbongkar, kemudian Sdr. BERANDI (DPO) memotong ujung lain dari kabel kawat tembaga penangkal petir yang telah ditariknya tersebut, selanjutnya Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) juga memotong kabel kawat tembaga penangkal petir yang berada di bawah tiang-tiang lain di tower pos polisi tersebut, lalu ketika Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) telah selesai memotong kabel kawat tembaga penangkal petir yang berada di bawah tiang-tiang lain tower pos polisi tersebut, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) langsung keluar dari area tower pos polisi tersebut dengan cara memanjat pagar tower pos polisi tersebut sambil membawa kabel kawat tembaga penangkal petir yang sudah dipotong tadi, lalu Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) kembali pulang ke rumah Saksi HERMIN dengan cara berjalan kaki sambil Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG membawa tang sedangkan Sdr. BERANDI (DPO) membawa kabel kawat tembaga penangkal petir yang telah diambil dari tower pos polisi tadi, di mana setelah itu Sdr. BERANDI (DPO) langsung berjalan pulang ke rumahnya yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) mengambil kabel kawat tembaga penangkal petir adalah untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG mengambil kabel kawat tembaga penangkal petir tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak Kepolisian Sektor Pakue.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO), Pihak Kepolisian Sektor Pakue mengalami kerugian sebesar Rp 5.455.000 (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG bersama dengan Sdr. BERANDI Alias BRANDI Bin BURHANUDDIN (DPO) pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekatu" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.00 wita, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG sedang berada di rumah Saksi HERMIN yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Utara Kab. Kolaka Utara, kemudian sekitar pukul 00.00 wita, Sdr. BERANDI (DPO) mengetuk pintu rumah Saksi HERMIN, lalu Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG membukakan pintu rumah tersebut dan Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG langsung mengobrol dengan Sdr. BERANDI (DPO) di teras rumah Saksi HERMIN, setelah itu Sdr. BERANDI (DPO) berkata kepada Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG "KITA KESITU AMBIL KABEL", kemudian Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG menjawab "DIMANA?", lalu Sdr. BERANDI (DPO) berkata "YANG TOWER DI DEPAN" sambil Sdr. BERANDI (DPO) menunjuk tower pos polisi yang berada di dekat rumah Saksi HERMIN, setelah itu Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG langsung masuk ke dalam rumah Saksi HERMIN untuk mengambil sebuah tang, kemudian Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) langsung pergi ke tower pos polisi tersebut yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, lalu saat masih berada di dalam perjalanan menuju tower pos polisi tersebut, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG berkata kepada Sdr. BERANDI (DPO) "MASIH BERFUNGSI KAH ITU TOWER DI BAWAH?", setelah itu Sdr. BERANDI (DPO) menjawab "SUDAH TIDAK BERFUNGSI KARNA SUDAH LAMA TIDAK TERPAKAI", kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.10 wita, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) telah sampai di luar pagar tower pos polisi tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss



ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) langsung melihat-lihat keadaan sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, setelah itu ketika Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) telah memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat, Sdr. BERANDI (DPO) langsung masuk ke dalam area tower pos polisi dengan cara memanjat pagar tower pos polisi tersebut, kemudian Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG menyelipkan tang yang Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG bawa sebelumnya dari rumah Saksi HERMIN ke bagian sela di bawah pagar tower pos polisi tersebut, lalu Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG menyusul Sdr. BERANDI (DPO) masuk kedalam area tower tower pos polisi dengan cara ikut memanjat pagar tower pos polisi tersebut, setelah itu sekitar pukul 00.20 wita, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) sudah berada di dalam area tower pos polisi tersebut, kemudian Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG langsung mengambil tang yang Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG selipkan sebelumnya di bagian sela di pagar tower pos polisi tadi dan Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG langsung memotong kabel kawat tembaga penangkal petir yang berada di bawah paving block di tiang tower di sebelah kiri bagian depan gudang dengan menggunakan tang tersebut, lalu setelah Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG telah selesai memotong kabel kawat tembaga penangkal petir tersebut, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG langsung memberikan tang tersebut kepada Sdr. BERANDI (DPO), setelah itu Sdr. BERANDI (DPO) langsung menarik ujung kabel kawat tembaga penangkal petir yang telah dipotong oleh Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG tadi yang mana sebagiannya berada dibawah paving block, sehingga mengakibatkan paving block yang menutup kabel kawat tembaga penangkal petir tersebut terbongkar, kemudian Sdr. BERANDI (DPO) memotong ujung lain dari kabel kawat tembaga penangkal petir yang telah ditariknya tersebut, selanjutnya Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) juga memotong kabel kawat tembaga penangkal petir yang berada di bawah tiang-tiang lain di tower pos polisi tersebut, lalu ketika Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) telah selesai memotong kabel kawat tembaga penangkal petir yang berada di bawah tiang-tiang lain tower pos polisi tersebut, Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) langsung keluar dari area tower pos polisi tersebut dengan cara memanjat pagar tower pos polisi tersebut sambil membawa kabel kawat tembaga penangkal petir yang sudah dipotong tadi, lalu Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) kembali pulang ke rumah Saksi HERMIN dengan cara berjalan kaki sambil Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG membawa tang sedangkan Sdr. BERANDI (DPO) membawa kabel kawat tembaga penangkal petir yang telah diambil dari tower pos polisi tadi, di mana setelah itu Sdr. BERANDI (DPO) langsung berjalan pulang ke rumahnya yang berada di Desa Pakue Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara.

- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO) mengambil kabel kawat tembaga penangkal petir adalah untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG mengambil kabel kawat tembaga penangkal petir tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak Kepolisian Sektor Pakue.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG dan Sdr. BERANDI (DPO), Pihak Kepolisian Sektor Pakue mengalami kerugian sebesar Rp 5.455.000 (Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar tersebut.

Perbuatan Terdakwa ALPAN Alias APPANG Bin PAUDANG sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Latief alias Erwin bin Abd. Latief, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan kabel kawat tembaga penangkal petir;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.20 WITA, bertempat di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di tower Pospol milik Polri;
 - Bahwa kabel kawat tembaga penangkal petir yang hilang tersebut milik Polri yang berada di tower PosPol di Desa Pakue;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil kabel kawat tembaga tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah tepatnya di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian IPTU Ridwan selaku Kapolsek Pakue

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saksi dengan mengatakan “coba cek tower pos pol dek, apakah masih baik-baik saja, karena banyak info tower milik polri kecurian”, lalu Saksi mengatakan “siapa komandan, saya akan melaksanakan patroli ke tower”, setelah itu sekitar pukul 20.20 WITA Saksi mengajak Anak Saksi Illong untuk menemani Saksi pergi ke tower, lalu sekitar pukul 20.33 WITA, Saksi bersama Anak Saksi Illong tiba di lokasi area tower dan langsung mengecek keadaan tower dengan menggunakan senter, kemudian Saksi bersama Anak Saksi ILLONG mengelilingi area tower dan saat Saksi melihat ke bagian dalam area tower, Saksi melihat paving block pada semua kaki-kaki tower sudah dalam keadaan terbongkar setelah itu Saksi kembali mengecek di seputaran tower kemudian mendokumentasikan paving block yang sudah terbongkar tersebut dan Saksi langsung menelpon Kapolsek dan mengatakan “ijin komandan, paving block pada kaki tower keseluruhan terbongkar”, setelah itu IPTU Ridwan mengatakan “oh iya terima kasih infonya”, kemudian Saksi bersama Anak Saksi Illong pulang kembali ke rumah;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya, namun terakhir kali Saksi datang ke tower tersebut untuk membersihkan area tower, kabel penangkal petir tersebut masih ada;
- Bahwa ada pagar besi di sekeliling tower yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter dan pintu pagar dikunci menggunakan gembok;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam area tower namun kemungkinan masuk melalui dahan pohon yang mengarah ke tower karena Saksi melihat ada pohon di dekat tower yang dahannya mengarah ke dalam tower;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tower tersebut sudah ada sejak tahun 2020;
- Bahwa tower tersebut milik Polri dan akan digunakan untuk jaringan Handy Talky (HT) khusus untuk anggota Polri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tower tersebut belum digunakan dan ada operator khusus tower tersebut dari Polres Kolaka utara;
- Bahwa Saksi dan Saksi Dirham yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan di area tower tersebut karena Saksi selaku Bhabinkamtibmas di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi Dirham yang memegang kunci pagar dan kunci gedung tower tersebut;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi maupun anggota Polri yang lainnya sebelum Terdakwa mengambil kabel penangkal petir tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Polri alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp5.455.000,00 (lima juta empat ratus limapuluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang melaporkan kehilangan kabel penangkal petir tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang saat itu, hanya kabel penangkal petir tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dan Anak Saksi Illong hanya berkeliling di luar pagar tower karena pintu pagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat itu Saksi melihat kunci gembok pagar tidak dalam keadaan rusak dan masih terkunci dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjang kabel penangkal petir yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa akibatnya apabila tidak ada kabel penangkal petir di tower tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap tower tersebut apabila diminta oleh operator dari Polres Kolaka utara;
- Bahwa saat itu Saksi diperintahkan oleh Kapolsek Pakue untuk memeriksa area tower tersebut karena ada informasi tentang kehilangandi tower milik Polri yang ada di Lasitarda dan Kendari;
- Bahwa Saksi bertugas di Polsek Pakue dan sebagai Bhabinkamtibmas di Kec. Pakue Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil kabel penangkal petir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan Saksi;

2. Anak Saksi Muhammad Reza alias Illong bin Tahir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan kabel kawat tembaga penangkal petir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.20 WITA, bertempat di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, tepatnya di tower Pospol milik Polri;
- Bahwa kabel kawat tembaga penangkal petir yang hilang tersebut milik Polri yang berada di tower PosPol di Desa Pakue;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil kabel kawat tembaga tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Saksi berada di rumah tepatnya di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian datang Saksi Erwin dan mengajak Anak Saksi untuk menemaninya mengecek tower Pos Pol yang berada di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara dengan mengatakan "illong temani ka dulu turun di bawah, cek-cek tower pospol", lalu Anak Saksi mengatakan "iye", setelah itu Anak Saksi bersama Saksi Erwin pergi ke tower dengan mengendarai mobil, kemudian setibanya di tempat tersebut Saksi Erwin bersama Anak Saksi mengecek keadaan tower dengan menggunakan senter milik Saksi Erwin, lalu Saksi Erwin bersama Anak Saksi mengelilingi tower setelah itu ketika Anak Saksi menyenter pada bagian kaki tower terlihat ada paving block terbongkar, kemudian Saksi Erwin mengatakan "aihh, kayaknya kecurian tower pos pol, tapi dari mana lewat ini pencurinya", lalu Anak Saksi mengatakan "jangan sampai lewat pohon menyebrang ke tower", setelah itu Anak Saksi mendengar Saksi Erwin menelpon seseorang setelah itu Saksi Erwin bersama Anak Saksi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;
- Bahwa ada pagar besi di sekeliling tower dan pintu pagar dikunci menggunakan gembok;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam area tower;
- Bahwa saat itu Anak Saksi hanya diajak untuk menemani Saksi Erwin memeriksa area tower;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat tidak ada kerusakan pada pagar maupun kunci gembok pintu pagar;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak melihat ada alat-alat atau hal yang aneh di sekitar area tower;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada izin dari Saksi Erwin maupun anggota Polri yang lainnya sebelum Terdakwa mengambil kabel penangkal petir tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa kerugian yang Polri alami akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kehilangan kabel penangkal petir tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang saat itu, hanya kabel penangkal petir tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi Erwin dan Anak Saksi hanya berkeliling di luar pagar tower karena pintu pagar dalam keadaan terkunci;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat kunci gembok pagar tidak dalam keadaan rusak dan masih terkunci dengan baik;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa panjang kabel penangkal petir yang hilang tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa akibatnya apabila tidak ada kabel penangkal petir di tower tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil kabel penangkal petir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan Anak Saksi;

3. Dirham R. alias Dirham bin Rusdin (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait adanya peristiwa kehilangan kabel kawat tembaga penangkal petir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.20 WITA, bertempat di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya di tower Pospol milik Polri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil kabel kawat tembaga tersebut dan setelah anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penangkapan barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Berandi;
- Bahwa di sekitar tower ada Pospol dan rumah penduduk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kamera pengawas yang dipasang di area tower tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah tepatnya di Desa Saludongka, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian IPTU Ridwan selaku Kapolsek Pakue menelpon Saksi dengan mengatakan "coba cek juga tower di Pospol", lalu Saksi mengatakan "siap komandan, saya pakaian dulu", setelah itu Saksi langsung berangkat ke Desa Pakue dan sekitar pukul 21.20 WITA, Saksi tiba di lokasi tower dan Saksi langsung mengecek di sekeliling tower tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Erwin datang juga ke lokasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Erwin langsung mengecek ke dalam area tower yang mana saat itu Saksi membuka kunci gembok pagar tower, lalu ketika telah masuk ke dalam area tower, Saksi melihat gembok pintu bagian luar gudang sudah tidak ada dan terdapat bekas cungkulan, setelah itu Saksi melihat paving

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

block yang berada pada kaki-kaki tower sudah dalam keadaan terbongkar dan kabel tembaga penangkal petir pada setiap kaki tower yang masuk ke dalam tanah sudah dipotong, kemudian Saksi langsung menelpon Kapolsek Pakue dan melaporkan hal tersebut, setelah itu Saksi mengambil foto untuk dokumentasi lalu mengunci kembali gembok pagar tower kemudian Saksi bersama Saksi Erwin meninggalkan lokasi tersebut dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tepatnya, namun terakhir kali Saksi datang ke tower tersebut, kabel penangkal petir tersebut masih ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam area tower dan mengambil kabel penangkal petir tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tower tersebut sudah ada sejak tahun 2020;
- Bahwa tower tersebut milik Polri dan akan digunakan untuk jaringan Handy Talky (HT) khusus untuk anggota Polri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tower tersebut belum digunakan dan ada operator khusus tower tersebut dari Polres Kolaka utara;
- Bahwa Saksi dan Saksi Erwin yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan di area tower tersebut karena Saksi selaku Bhabinkamtibmas di wilayah tersebut;
- Bahwa Saksi yang memegang kunci pagar dan kunci gedung tower tersebut;
- Bahwa bulan September 2022 hanya Saksi Erwin yang datang memeriksa area tower tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada pohon di dekat tower namun Saksi tidak perhatikan apakah ada ranting pohon yang megarah ke tower;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi maupun anggota Polri yang lainnya sebelum Terdakwa mengambil kabel penangkal petir tersebut;
- Bahwa kerugian yang Polri alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp5.455.000,00 (lima juta empat ratus limapuluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Erwin yang melaporkan kehilangan kabel penangkal petir tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang saat itu, hanya kabel penangkal petir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjang kabel penangkal petir yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa akibatnya apabila tidak ada kabel penangkal petir di tower tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap tower tersebut apabila diminta oleh operator dari Polres Kolaka utara;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi diperintahkan oleh Kapolsek Pakue untuk memeriksa area tower tersebut karena ada informasi tentang kehilangan aki tower di tower milik Telkomsel dan Indosat;
- Bahwa saat itu kunci gembok pagar tower tidak rusak hanya kunci luar gedung server yang rusak;
- Bahwa di dalam area tower ada gedung tempat server, dimana gembok luar pintu gedung tersebut saat itu dalam keadaan rusak sedangkan gembok bagian dalam masih bagus;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mengambil kabel penangkal petir tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu mengenai keterangan Saksi;

4. Muh. Alzani alias Alzani bin Sunaryo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kabel kawat tembaga penangkal petir Tower yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.20 WITA di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tempat kejadian tersebut terjadi, tetapi Saksi baru mengetahuinya setelah anggota kepolisian memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Terdakwa tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah anggota kepolisian memberi tahu Saksi siapa pelakunya maka barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa Alpen Alias Appang dan Berandi Alias Brandi Bin Burhanuddin;
- Bahwa Saksi lupa hari, tanggal dan bulan, kapan kabel kawat tembaga penangkal petir tersebut Saksi beli dari Berandi, namun yang Saksi ingat yaitu pada tahun 2022 sekitar jam 20.00 WITA, yang mana saat itu Saksi sedang berada di rumah milik Saksi tepatnya di Desa Mataleuno, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian datang Onggong bersama Berandi ke rumah Saksi menawarkan kepada Saksi kabel kawat tembaga penangkal petir yang telah rusak berwarna hitam seperti sudah habis dibakar, lalu Onggong mengatakan "MAU BELI TEMBAGA MAS", setelah itu Saksi menjawab "BELI",

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss



kemudian Saksi menimbang kabel tembaga rusak berwarna hitam seperti sudah terbakar tersebut dan beratnya kurang lebih 8 (delapan) kilogram dengan harga perkilonya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi memberikan uang kurang lebih sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Onggong dan Berandi, setelah itu Onggong dan Berandi pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asalnya kabel kawat tembaga penangkal petir yang dijual oleh Onggong dan Berandi kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa hanya kabel kawat tembaga penangkal petir yang sudah rusak berwarna hitam seperti sudah dibakar dan tidak ada pembungkusnya yang dijual kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi korban adalah POLRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh POLRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.20 WITA bertempat di Desa Pakue, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di Tower Pospol;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil barang berupa kabel kawat tembaga penangkal petir;
- Bahwa Terdakwa mengambil kawat tembaga tersebut bersama dengan Berandi;
- Bahwa Terdakwa bersama Berandi mengambil kawat tembaga tersebut dengan cara memanjat pagar tower kemudian masuk ke dalam area tower lalu mengambil kabel kawat tembaga di kaki-kaki tower dengan memotong kabel menggunakan tang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang bernama Hermin di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian Berandi datang dan mengatakan "kita kesitu ambil kabel", dan Terdakwa mengatakan "dimana", kemudian Berandi mengatakan "yang tower di depan", kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil tang dan setelah itu Terdakwa bersama Berandi pergi ke tower dan saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"masih berfungsi kah itu tower di bawah?" dan Berandi menjawab "sudah tidak berfungsi karena sudah lama tidak terpakai", kemudian sekitar pukul 00.10 WITA, Terdakwa dan Berandi tiba di luar tower lalu memperhatikan situasi sekitar kemudian Berandi langsung masuk ke dalam area tower dengan cara memanjat pagar tower tersebut, kemudian Terdakwa menyelipkan tang ke bagian bawah pagar, lalu Terdakwa ikut memanjat pagar tower, setelah itu sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa dan Berandi sudah berada di dalam area tower kemudian Terdakwa mengambil tang dan langsung memotong kabel kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tang pada bagian kaki-kaki tower lalu Berandi menarik kabel kawat tembaga yang sebagian tertanam di dalam tanah sehingga membuat lantai paving block terbongkar, kemudian Berandi memotong ujung kawat tembaga tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam tower kemudian Berandi mengeluarkan tang dan kabel kawat tembaga tersebut melalui bagian bawah pagar tower, kemudian Terdakwa menariknya keluar, setelah itu Berandi keluar dari dalam area tower kemudian Terdakwa bersama Berandi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah Hermin sedangkan Berandi pulang ke rumahnya dengan membawa kabel kawat tembaga tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Berandi pergi ke tower tersebut dengan berjalan kaki karena jaraknya dekat dengan rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa kondisi di dalam area tower saat itu terang karena ada lampu penerangan di dalam tower;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Berandi mengambil kawat tembaga tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa kabel kawat tembaga tersebut sudah sempat dijual oleh Berandi;
- Bahwa menurut Berandi, kawat tembaga tersebut sudah dijual dan beratnya 8 (delapan) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa panjang kawat tembaga yang Terdakwa dan Berandi ambil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa pergi ke rumah Berandi dan setelah bertemu dengan Berandi, Terdakwa mengatakan "sudahmi kah ko jual tembagamu" kemudian Berandi mengatakan "sudah mi" lalu Terdakwa mengatakan "berapa kilo timbangannya?" kemudian Berandi mengatakan "sekitar delapan kilo", lalu Berandi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "ini bagianmu", kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Berandi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya sebelum Terdakwa mengambil kawat tembaga tersebut;
- Bahwa di sekeliling tower tersebut ada pagar besi dan diujung pagar terdapat kawat berduri, dan pintu pagar dalam keadaan terkunci dengan gembok;
- Bahwa Terdakwa dan Berandi tidak menggunakan alat untuk memanjat pagar tower tersebut;
- Bahwa Berandi yang awalnya memiliki ide dan mengajak Terdakwa untuk mengambil kawat tembaga tersebut;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Terdakwa tower tersebut adalah milik Telkomsel dan sekitar 1 (satu) bulan setelah kejadian barulah Terdakwa tahu bahwa tower tersebut adalah milik Polri;
- Bahwa tidak ada oranglain lagi yang mengambil kabel kawat tembaga tersebut, hanya Terdakwa dan Berandi;
- Bahwa setelah diambil, Berandi yang membawa kawat tembaga tersebut dengan cara diikat menggunakan sarung;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Berandi menjual kawat tembaga tersebut kepada pembeli besi tua, namun Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bersama siapa Berandi menjual kawat tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Berandi karena masih ada hubungan keluarga dengan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Berandi tinggal di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara dan sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil barang milik oranglain bersama Berandi;
- Bahwa sejak dari rumah Hermin, Terdakwa dan Berandi memang sudah berniat untuk mengambil kawat tembaga di tower tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak ada orang yang menjaga di tower Polpol tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan kawat tembaga tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Berandi saat ini karena sudah lama tidak pernah berkomunikasi dengan Berandi;
- Bahwa Onggong adalah sepupu dua kali Terdakwa;
- Bahwa nama asli dari Onggong adalah Asrul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada bulan Desember 2022;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga namun sudah bercerai dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa yang menafkahi dan membiayai sekolah anak-anak Terdakwa, anak pertama ikut dengan Terdakwa dan sudah sekolah kelas 1 SD (Sekolah Dasar) sedangkan anak kedua ikut bersama mantan istri dan bersekolah di TK;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan, anak pertama Terdakwa tinggal dan dirawat oleh tantenya;
- Bahwa Terdakwa saat itu sengaja membawa tang untuk memotong kabel kawat tembaga tersebut;
- Bahwa tang yang Terdakwa bawa saat itu adalah milik Terdakwa yang biasa Terdakwa gunakan untuk kerja instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja serabutan, kadang sebagai kuli bangunan dan kerja instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang bernama Hermin di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian Berandi (DPO) datang dan mengatakan "kita kesitu ambil kabel", dan Terdakwa mengatakan "dimana", kemudian Berandi (DPO) mengatakan "yang tower di depan", kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil tang dan setelah itu Terdakwa bersama Berandi (DPO) pergi ke tower dan saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan "masih berfungsi kah itu tower di bawah?" dan Berandi (DPO) menjawab "sudah tidak berfungsi karena sudah lama tidak terpakai", kemudian sekitar pukul 00.10 WITA, Terdakwa dan Berandi (DPO) tiba di luar tower lalu memperhatikan situasi sekitar kemudian Berandi (DPO) langsung masuk ke dalam area tower dengan cara memanjat pagar tower tersebut, kemudian Terdakwa menyelipkan tang ke bagian bawah pagar, lalu Terdakwa ikut memanjat pagar tower, setelah itu sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa dan Berandi (DPO) sudah berada di dalam area tower kemudian Terdakwa mengambil tang dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memotong kabel kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tang pada bagian kaki-kaki tower lalu Berandi (DPO) menarik kabel kawat tembaga yang sebagian tertanam di dalam tanah sehingga membuat lantai paving block terbongkar, kemudian Berandi (DPO) memotong ujung kawat tembaga tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam tower kemudian Berandi (DPO) mengeluarkan tang dan kabel kawat tembaga tersebut melalui bagian bawah pagar tower, kemudian Terdakwa menariknya keluar, setelah itu Berandi (DPO) keluar dari dalam area tower kemudian Terdakwa bersama Berandi (DPO) meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah Hermin sedangkan Berandi (DPO) pulang ke rumahnya dengan membawa kabel kawat tembaga tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar jam 20.00 WITA, yang mana saat itu Saksi Alzani sedang berada di rumah milik Saksi Alzani tepatnya di Desa Matalauno, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian datang Onggong bersama Berandi ke rumah Saksi Alzani menawarkan kepada Saksi Alzani kabel kawat tembaga penangkal petir yang telah rusak berwarna hitam seperti sudah habis dibakar, lalu Onggong mengatakan "MAU BELI TEMBAGA MAS", setelah itu Saksi Alzani menjawab "BELI", kemudian Saksi Alzani menimbang kabel tembaga rusak berwarna hitam seperti sudah terbakar tersebut dan beratnya kurang lebih 8 (delapan) kilogram dengan harga perkilonya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi Alzani memberikan uang kurang lebih sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Onggong dan Berandi, setelah itu Onggong dan Berandi pergi meninggalkan rumah Saksi Alzani;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Erwin sedang berada di rumah tepatnya di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian IPTU Ridwan selaku Kapolsek Pakue menelpon Saksi Erwin dengan mengatakan "coba cek tower pos pol dek, apakah masih baik-baik saja, karena banyak info tower milik polri kecurian", lalu Saksi Erwin mengatakan "siapa komandan, saya akan melaksanakan patroli ke tower", setelah itu sekitar pukul 20.20 WITA Saksi Erwin mengajak Anak Saksi Illong untuk menemani Saksi Erwin pergi ke tower, lalu sekitar pukul 20.33 WITA, Saksi Erwin bersama Anak Saksi Illong tiba di lokasi area tower dan langsung mengecek keadaan tower dengan menggunakan senter, kemudian Saksi Erwin bersama Anak Saksi ILLONG mengelilingi area tower dan saat Saksi Erwin melihat ke bagian dalam area tower, Saksi Erwin melihat paving block pada semua kaki-kaki tower sudah dalam keadaan terbongkar setelah itu Saksi Erwin kembali mengecek di seputaran tower kemudian mendokumentasikan paving block yang sudah terbongkar tersebut dan Saksi Erwin langsung menelpon Kapolsek dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ijin komandan, paving block pada kaki tower keseluruhan terbongkar”, setelah itu IPTU Ridwan mengatakan “oh iya terima kasih infonya”, kemudian Saksi bersama Anak Saksi Illong pulang kembali ke rumah;

- Bahwa pihak Polri tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut, serta Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Alpan alias Appang bin Paudang** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 18 September 2022, sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah kakak Terdakwa yang bernama Hermin di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian Berandi (DPO) datang dan mengatakan "kita kesitu ambil kabel", dan Terdakwa mengatakan "dimana", kemudian Berandi (DPO) mengatakan "yang tower di depan", kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mengambil tang dan setelah itu Terdakwa bersama Berandi (DPO) pergi ke tower dan saat dalam perjalanan Terdakwa mengatakan "masih berfungsi kah itu tower di bawah?" dan Berandi (DPO) menjawab "sudah tidak berfungsi karena sudah lama tidak terpakai", kemudian sekitar pukul 00.10 WITA, Terdakwa dan Berandi (DPO) tiba di luar tower lalu memperhatikan situasi sekitar kemudian Berandi (DPO) langsung masuk ke dalam area tower dengan cara memanjat pagar tower tersebut, kemudian Terdakwa menyelipkan tang ke bagian bawah pagar, lalu Terdakwa ikut memanjat pagar tower, setelah itu sekitar pukul 00.20 WITA Terdakwa dan Berandi (DPO) sudah berada di dalam area tower kemudian Terdakwa mengambil tang dan langsung memotong kabel kawat tembaga tersebut dengan menggunakan tang pada bagian kaki-kaki tower lalu Berandi (DPO) menarik kabel kawat tembaga yang sebagian tertanam di dalam tanah sehingga membuat lantai paving block terbongkar, kemudian Berandi (DPO) memotong ujung kawat tembaga tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam tower kemudian Berandi (DPO) mengeluarkan tang dan kabel kawat tembaga tersebut melalui bagian bawah pagar tower, kemudian Terdakwa menariknya keluar, setelah itu Berandi (DPO) keluar dari dalam area tower kemudian Terdakwa bersama Berandi (DPO)



meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah Hermin sedangkan Berandi (DPO) pulang ke rumahnya dengan membawa kabel kawat tembaga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, sekitar jam 20.00 WITA, yang mana saat itu Saksi Alzani sedang berada di rumah milik Saksi Alzani tepatnya di Desa Mataleuno, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian datang Onggong bersama Berandi ke rumah Saksi Alzani menawarkan kepada Saksi Alzani kabel kawat tembaga penangkal petir yang telah rusak berwarna hitam seperti sudah habis dibakar, lalu Onggong mengatakan "MAU BELI TEMBAGA MAS", setelah itu Saksi Alzani menjawab "BELI", kemudian Saksi Alzani menimbang kabel tembaga rusak berwarna hitam seperti sudah terbakar tersebut dan beratnya kurang lebih 8 (delapan) kilogram dengan harga perkilonya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Saksi Alzani memberikan uang kurang lebih sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Onggong dan Berandi, setelah itu Onggong dan Berandi pergi meninggalkan rumah Saksi Alzani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa berupa mengambil kabel kawat tembaga berwarna hitam dengan berat kurang lebih 8 (delapan) kilogram, yang mana barang tersebut diketahui dan dimiliki serta berada dalam area tower komunikasi pos polisi milik Polri yang berada di Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, kemudian berpindah dibawah penguasaan Terdakwa dan Berandi (DPO), yang mana barang-barang tersebut berpindah tempat lagi karena perbuatan Terdakwa dan Berandi (DPO) yang menjual kepada Saksi Alzani, maka dikaitkan dengan pengertian unsur pasal ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Polri, berupa kabel kawat tembaga berwarna hitam dengan berat kurang lebih 8 (delapan) kilogram, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 (kedua) di atas telah terpenuhi, selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa pihak dari Polri tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut, serta Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-



barang yang Terdakwa ambil tersebut, maka dikaitkan dengan pengertian unsur pasal ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindak tersebut, tindakan tersebut dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Polri, berupa kabel kawat tembaga berwarna hitam dengan berat kurang lebih 8 (delapan) kilogram, dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Berandi (DPO), yang mana Terdakwa berperan mengambil/mempersiapkan tang dan menggunakannya untuk memotong kabel kawat tembaga, serta kemudian bersama-sama dengan Berandi (DPO) menjual kabel kawat tembaga tersebut kepada Saksi Alzani, sehingga dengan demikian apabila dikaitkan dengan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa untuk sampai ke kabel kawat tembaga, Terdakwa melakukannya dengan memanjat pagar tower, kemudian dengan menggunakan tang yang telah dipersiapkan, Terdakwa memotong kabel kawat tembaga tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa punya tanggungan menafkahi dan merawat anaknya yang masih memerlukan kasih sayang dan pendidikan sekolah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alpan alias Appang bin Paudang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H., dan Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.